

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM SENGKETA TANAH DI KABANJAHE
(PUTUSAN NOMOR 37/Pdt.G/2022/PN KBJ)**

PROPOSAL PENELITIAN

OLEH:

Mey Enda Sinuraya

NIM 223309010348



**PROGRAM SARJANA
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
MEDAN
2025
DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI

..... **BAB 1**

PENDAHULUAN

- _1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian.....
- _1.4 Manfaat Penelitian

 - 1.4.1 Manfaat teoritis
 - 1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.5 Keaslian Penelitian
- 1.6 Kerangka Teori dan Konsepsi
- 1.7 Metode Penelitian.....

 - 1.7.1 Jenis dan sifat Penelitian
 - 1.7.2 Sumber Bahan Hukum
 - 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data
 - 1.7.4 Analisis Data

BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena nilai yang ekonomis, sosial, dan budaya yang tinggi. Kepemilikan dan penguasaan tanah saat ini sering kali menjadi indikator kesejahteraan serta status sosial seseorang, dan tingginya nilai tanah saat ini menjadi salah satu permasalahan sengketa tanah. Sengketa tanah, Perbuatan Melawan Hukum sering terjadi di berbagai daerah salah satunya Tanah Karo, Kabanjahe, Sumatera Utara. Di Kabanjahe kasus sengketa tanah kerap terjadi, perselisihan atau konflik hukum antara dua pihak atau lebih, yang memperlumahkan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, atau batas suatu bidang tanah.¹ Masyarakat adat Karo yang berdomisili di Kabupaten Karo merupakan masyarakat hukum yang memiliki sistem hukum adatnya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Berbicara mengenai masalah tanah di Kabupaten Tanah Karo berarti berbicara mengenai hukum adat Karo, hal ini disebabkan hubungan yang begitu erat antara masyarakat adat Karo dengan tanahnya. Begitu eratnya hubungan antara tanah dan masyarakat adat Karo sehingga tanah dalam suku Karo mempunyai aturan mengenai hukum adat dan menjadi

¹ Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo", **Jurnal MIMBAR Hukum**, Vol. 28, No. 3, Oktober 2016, hlm. 453–465.

salah satu objek waris oleh masyarakat adat karo.² seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 “tentang peraturan pokok-pokok Agraria (UUPA)”, UUPA ini mengatur tentang berbagai hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dan lainnya. Kasus tanah sengketa tersebut diindikasikan adanya tangan mafia tanah di dalamnya. Contohnya adalah kasus tentang pemalsuan dokumen, perubahan batas tanah secara ilegal dan jenis-jenis masalah lainnya. Dasar hukum dari sengketa tanah di Republik Indonesia adalah ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang menegaskan sengketa tanah sebagai perselisihan antar individu, badan hukum, atau organisasi yang tidak berdampak luas sebagaimana terjadi pada konflik pertanahan. Peraturan Menteri tersebut juga mengatur bagaimana proses penerimaan dan distribusi pengaduan serta penanganan dan penyelesaian Sengketa dan Konflik, pembatalan produk hukum, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sanksi dan perlindungan hukum.³ Persoalan tanah seperti yang diketahui bahwa tanah merupakan hal yang sangat penting dalam dinamika

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria(UUPA)

³ <https://www.hukumku.id/post/sengketa-tanah-di-unduh-pukul-13:35>, tanggal 15 agustus 2025

pembangunan dan dinamika pembangunan dan sengketa tanah sudah menjadi masalah klasik bagi masyarakat,persoalan mengenai tanah ini selalu berlangsung terus

menerus karena setiap orang mempunyai kepentingan dengan tanah.sengketa perdata yang berkenan dengan tanah dapat terjadi antar individu atau antar individu dengan